

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kenaikan harga komoditas batu bara sangat berdampak signifikan pada kinerja produsen batu bara yaitu pada periode September 2017. Penyebab utama turunnya harga komoditas Batubara ialah masih dipengaruhi oleh adanya pasar global, seperti diberlakukannya pembatasan kuota izin impor dan penundaan izin terhadap batubara impor di China, yang mana China memiliki peran sebagai importir batubara terbesar di Asia Pasifik. Kedua, adanya kelebihan pasokan Batubara di Indonesia, karena lemahnya permintaan pasar China dan India. Seiring berjalannya waktu dan dengan berkurangnya volume permintaan dari China dan India, pada saat yang bersamaan produksi batubara di Indonesia memang sangat besar di tahun 2017 dan 2018. Permasalahan yang terjadi di perusahaan pertambangan tidak hanya dilihat dari penjualan batu bara, tetapi dilihat juga dari sisi lain seperti permasalahan pembuangan limbah pertambangan yang akan merugikan lingkungan sekitar (Mawardi, 2019).

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup atas pengelolaan limbah Perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang telah berusaha untuk meningkatkan profitabilitas berdampak pada penggunaan sumber daya alam secara terus menerus, dan saat ini ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk

memenuhi kebutuhan manusia dan membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk memperbaharunya (Maryanti & Fithri, 2017).

Adanya suatu permasalahan dalam perusahaan tentunya memerlukan berbagai cara untuk menilai kinerja perusahaannya yaitu dengan melihat baik atau tidaknya sebuah kinerja keuangan yang ada dalam Perusahaan. Kinerja keuangan menggambarkan bagaimana kegiatan bisnis suatu perusahaan dijalankan serta apa yang sudah dicapai dari kegiatan bisnis tersebut. Pencapaian kegiatan bisnis perusahaan ini digambarkan dengan menghasilkan laba, dimana kemampuan suatu perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan (Faizah, 2020). *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuangan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Pentingnya ROA baik investor adalah digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan penilaian suatu investasi sebelum keputusan investasi tersebut diambil.

Di era Industri 4.0, pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu target pencapaian global yang secara kolektif ingin dicapai oleh setiap negara lewat program SDGs (*Sustainable Development Goals*). SDGs merupakan pengganti sekaligus penerus dari *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan penekanan penting bahwa SDGs merupakan tanggungjawab kolektif seluruh sektor, bukan lagi sekedar tanggungjawab negara sebagaimana MDGs (Mongabay, 2021) . Konsep dan eksistensi *Green Economy* sangat perlu terus dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan (Firmansyah, 2022). Pembangunan berkelanjutan

artinya pembangunan yang saat ini tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam membangun dan memenuhi kebutuhan hidup mereka (Kasztelan, 2017). *Green Economy* ini merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang sudah tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Menurut (Handoko, 2012) *Green Economy* merupakan paradigma baru dalam perekonomian dan merupakan strategi pembangunan *sustainable* yang lebih mengutamakan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang selalu mengutamakan keuntungan pemilik semata, bersifat pragmatis, namun selalu merugikan pihak lain baik konsumen maupun pemasok serta masyarakat.

Fenomena perusahaan yang mengalami penurunan jumlah laba seringkali terjadi dalam perusahaan pertambangan sehingga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas dan berdampak pada nilai perusahaan, hal tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan. Seperti yang dilansir dari (cnbcindonesia, 2019) sejumlah emiten pertambangan batubara telah mencatatkan penurunan laba dan pendapatan. PT Bukit Asam Tbk misalnya, pada kuartal III 2019 labanya anjlok 21,08% menjadi Rp 3,10 triliun. Meski demikian, pendapatan PTBA naik 1,36% menjadi Rp 16,25 triliun. Pada bulan September sebesar 25% US\$ 81,3 per ton dari US\$ 108,3 per ton untuk periode yang sama tahun lalu. Nasib yang sama dialami oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang labanya tergerus 63% menjadi US\$ 76,07 juta. Di saat yang sama, pendapatan BUMI tercatat sebesar US\$ 751,85 juta atau turun 8,85%. Emiten jasa kontraktor pertambangan batubara juga ikut terimbas penurunan harga batubara. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) membukukan

laba bersih sebesar US\$ 28,15 juta pada kuartal III 2019 atau merosot 43.5% bila dibandingkan realisasi kuartal III 2018 sebesar US\$ 49,80 juta.

Terdapat lima prinsip pembangunan ekonomi berbasis *green economy* yang pertama, *green economy* harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, harus mampu menciptakan kesetaraan untuk periode berbagai generasi. Ketiga, harus mampu memelihara, memulihkan, dan berinvestasi dalam berbagai kegiatan yang berbasis Sumber Daya Alam. Keempat, diharapkan mampu mendukung tingkat konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kelima, harus didukung oleh sistem yang kuat, terintegrasi, dan akuntabel (Anwar, 2022). Dapat disimpulkan dengan adanya kelima prinsip ini akan berdampak positif pada ROA perusahaan pertambangan. Implementasi dari *green economy* dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya produksi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan perlu memperhatikan prinsip *green economy* dalam operasionalnya untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya.

Secara global isu yang masih dihadapi umat manusia dewasa ini adalah tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tantangan ini sudah termasuk dengan perubahan iklim, kebutuhan untuk memberi makan populasi yang meningkat pesat, tingkat kemiskinan yang tinggi dan degradasi lingkungan. Tantangan ini, salah satunya dijawab dengan adanya konsep *green economy* (Firmansyah, 2022). Dimensi lain peradaban ekologi dan kemajuan sosial merupakan penopang utama pertumbuhan *green economy*. Sehingga umumnya negara yang tergolong maju dan memiliki kemajuan sosial biasanya dapat menjaga lingkungan (Lei et al., 2021).

Mengingat akan pentingnya *green economy* tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER merupakan salah satu upaya untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui sebuah instrumen informasi, yang telah diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disentif reputasi, dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk merapkan produksi bersih (*cleaner production*). Peringkat pada PROPER adalah emas, hijau, biru, merah, dan hitam (Asjuwita & Agustin, 2020).

Penerapan *green economy* bagi pelaku bisnis diharapkan akan memicu perkembangan positif serta dapat memperbaiki image perusahaan di masyarakat untuk mengkonsumsi produknya, sehingga dapat meningkatkan nilai jual perusahaan di mata investor dan hal ini tentunya juga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. (Sulistiawati & Dirgantari, 2017) menemukan bahwa semakin baik kinerja lingkungan maka akan direspon positif oleh investor dan masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan karena telah memberikan kinerja lingkungan yang baik. Karena dari hasil kinerja lingkungan yang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, maka akan semakin bagus kinerja lingkungannya. Begitu pula dengan semakin tinggi peringkat PROPER maka, akan semakin meningkat juga profitabilitas perusahaan.

Selain adanya pihak yang terkait langsung dengan perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan pun ikut merasakan dampak yang ditimbulkan oleh

aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat (Maryanti & Fithri, 2017). CSR didefinisikan sebagai rasa tanggungjawab suatu perusahaan terhadap keputusan-keputusan serta semua kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku secara terbuka dan etis yang sejalan dengan pembangunan secara berkelanjutan (Joesmana, 2017).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, hal ini telah terbukti dengan adanya aturan kewajiban mengenai pelaksanaan suatu aktivitas CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 74 (1) tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas berbunyi ***“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau hal yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”***. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai penanaman modal, dimana korporasi penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial (CSR) (Sekarsari & Priantinah, 2017). *Corporate Social Responsibility* dapat berkontribusi pada peningkatan nilai Perusahaan, dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) digunakan sebagai acuan pengungkapan. GRI mengartikan *Corporate Social Responsibility* sebagai model pengukuran dimana aktiitas bisnis Perusahaan diungkapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini mempengaruhi kinerja organisasi sehingga Perusahaan dapat merealisasikan Pembangunan berkelanjutan (Maryanti & Fithri, 2017).

Salah satu Perusahaan yang memiliki tanggungjawab besar pada CSR yaitu Perusahaan Pertambangan. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor ekonomi yang penting dalam industri ekstraktif. Kegiatan utama dalam sektor ini adalah eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya alam seperti logam, mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Pertambangan berkontribusi pada perekonomian banyak negara dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam berbagai industri. Sektor Pertambangan juga menjadi lini bisnis yang paling sering berhadapan dengan lingkungan yang sangat berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup, dikatakan seperti itu dikarenakan Sektor pertambangan melakukan eksploitasi Sumberdaya alam secara langsung sehingga dampak dan risiko bisa sangat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan (Tjahjadi et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang terkait dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen yang dipegang oleh perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan akhir tahun 2020 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sepanjang tahun 2020 tercatat adanya 45 kasus pertambangan dan hal tersebut mengalami kenaikan sebanyak lima kali lipat dari tahun sebelumnya

yaitu 11 konflik. Lonjakan korban yang diakibatkan oleh lubang bekas tambang tahun 2020 yaitu 24 korban dan setelah dilakukan pemetaan melalui citra satelit dan *overlay konsesi* hingga uji petik menemukan sebanyak 3.092 lubang bekas tambang di seluruh Indonesia (JATAM, 2021). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan CSR yang masih rendah, jika CSR dilakukan dengan baik dan sesuai aturan maka tidak akan terjadi lonjakan konflik dan juga jatuhnya korban jiwa.

Selain *Corporate Social Responsibility*, hal yang diduga mempengaruhi kinerja perusahaan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang bernilai tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat baik, karena pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memaksimalkan nilai perusahaannya (Riyanti & Munawaroh, 2020). Penerapan dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada masa sekarang bukan lagi menjadi suatu kewajiban, melainkan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Oleh sebab itu, *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan dan menjadikan perusahaan yang berumur panjang dan bisa dipercaya. Menyadari betapa pentingnya proses perusahaan yang dalam melakukan kegiatan bisnisnya berkaitan erat dengan kegiatan industri dan memiliki peranan yang cukup besar dalam mendorong perekonomian (Adnyani et al., 2020).

Penerapan *Good Corporate Governance* diterapkan semenjak munculnya skandal akuntansi seperti pada kasus Enron dan Worldcom yang melibatkan para akuntan. Di Indonesia sendiri sudah tercatat beberapa kasus yang melibatkan munculnya persoalan mengenai kecurangan laporan keuangan seperti pada PT.

Karina Utama Tbk. (RINA) yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa pemasangan dan pengujian alat telekomunikasi. Salah satu pemegang saham RINA melaporkan telah terjadi suatu penyimpangan dana yang telah dilakukan oleh direktur RINA. Hal tersebut terjadi karena, kurangnya pengawasan serta permasalahan kepentingan dari pihak perusahaan (Detikfinance, 2023). Dalam melaksanakan GCG juga harus didukung oleh seluruh organ yang ada dalam perusahaan yaitu Kepemilikan Institusional untuk mengawasi perusahaan dengan saham yang dimilikinya. Struktur kepemilikan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dalam mencapai nilai perusahaan yang maksimal, adakalanya terjadi perseteruan kepentingan antara *agen* dan *principal* (pemegang sekuritas) yang biasa disebut *agency problem* (Adnyani et al., 2020). Hal ini dapat dikaitkan dengan kepemilikan institusional dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan yang akan menyebabkan perseteruan keagenan. Perseteruan keagenan tersebut mengakibatkan nilai perusahaan menurun. Nilai perusahaan yang menurun akan memberikan dampak harta pemegang sekuritas.

Terdapat berbagai cara dalam perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan, salah satu caranya yang mempengaruhi yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tercakup dalam informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kinerja keuangan tersebut dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan, tingkat profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan mengingat daya tarik dalam bisnis merupakan salah satu indikator penting dalam

persaingan usaha, sedangkan daya tarik dalam bisnis dapat diukur dari profitabilitas usaha seperti ROA. *Return On Assets* (ROA) dalam manajemen keuangan, mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Asjuwita and Agustin, 2020).

Penelitian ini mengambil variabel *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility*, Dan *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas, untuk menilai profitabilitas dalam penelitian ini dengan indikator *Return On Assets*. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2015) menguji pengaruh *green economy* terhadap profitabilitas, hasilnya menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan dan penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Triyanto, 2019) menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas, hasilnya menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Triyanto, 2019) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *green economy* terhadap profitabilitas. Penelitian (Djuitaningsih & Ristiawati, 2015) pada variabel kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja finansial dan pada variabel kepemilikan institusional juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja finansial.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Kyere & Ausloos, 2021) dengan judul *Corporate social responsibility, Corporate governance and firms financial*

*performance in the United Kingdom*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kyere dan Ausloos (2021) yaitu dari segi objek, tahun yang diteliti dan penambahan variabel independen yaitu variabel *green economy* dan rasio keuangan. Penambahan variabel independen karena faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dengan rasio keuangan, sedangkan faktor eksternal dengan *Green Economy, Corporate Social Responsibility* Dan *Good Corporate Governance*. Alasan menambahkan *Green Economy* dalam penelitian ini adalah sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, serta masyarakat sehingga dengan *green economy* ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi *stakeholder* yang membutuhkan. Selain itu, dengan banyak seriusnya krisis sosial dan lingkungan, sejumlah pihak menuding direktur adalah salah satu pihak pemicu terjadinya krisis tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti berpendapat bahwa sebenarnya kegiatan pengelolaan lingkungan turut memiliki andil dalam kegiatan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan dasar tujuan selain masalah keuangan (profit) dari kegiatan operasional, perusahaan juga memperhatikan investasi yang mempresentasikan nilai perusahaan. Adanya *gap* penelitian berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan data empiris sector pertambangan, penelitian ini ingin memperdalam analisis **“PENGARUH *GREEN ECONOMY, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL***

**TERHADAP RETURN ON ASSETS”** (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut maka dapat disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Green Economy* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022?
4. Apakah *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis *Green Economy* berpengaruh signifikan atau tidak terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh signifikan atau tidak terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan atau tidak terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis *Green Economy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan atau tidak terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan variabel *Green Economy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kepemilikan Institusional, dan *Return on Assets (ROA)*.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai obyek penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan variabel *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kepemilikan Institusioanal, dan *Return on Assets* (ROA).

